

**PANDANGAN PENGHULU KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PERKAWINAN ORANG DENGAN HIV (*HUMAN IMMUNODEFICIENCY
VIRUS*)/AIDS (*ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME*) (ODHA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD MUJIB

NIM : 13350093

PEMBIMBING :

Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Perkawinan merupakan *sunnatullah* dan kehendak dari setiap manusia yang hanya dapat dilaksanakan ketika sudah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan baik secara hukum Islam maupun perundang-undangan di Indonesia. Kemudian bagaimana hukum perkawinan yang dilaksanakan orang yang menderita penyakit HIV/AIDS yang mungkin akan membahayakan bagi kelangsungan perkawinan, pasangan, maupun keturunan selanjutnya.

Penyusun memperoleh data melalui Dinkes Kota Yogyakarta, serta melakukan wawancara dengan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang telah menikah dan Penghulu di kota Yogyakarta. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *normatif* dan *yuridis*. Setelah data terkumpul metode analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan metode *induktif* dan *interpretatif*. menganalisis data yang berasal dari fakta-fakta khusus dan peristiwa kongkret kemudian digeneralisasikan dan menafsirkan secara objektif.

Berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang dikaji menggunakan metode dan pendekatan di atas diperoleh hasil bahwa mayoritas para Penghulu berpendapat dalam hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan adanya larangan bagi ODHA untuk menikah dan hukum perkawinan yang dilaksanakan oleh ODHA adalah mubah sebagai mana hukum awal perkawinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mujib
NIM : 13350093
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi :
"PANDANGAN PENGHULU KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PERKAWINAN
ORANG DENGAN HIV (*HUMAN
IMMUNODEFICIENCY VIRUS*)/AIDS
(*ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY
SYNDROME*) (ODHA)"

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 4 Jumadil Awal 1438 H
1 Februari 2017 M

Yang Menyatakan;



Muhammad Mujib
NIM: 13350093

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Mujib

Kepada :

Yth. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Mujib

NIM : 3350093

Judul Skripsi : **"PANDANGAN PENGHULU KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PERKAWINAN ORANG DENGAN HIV
(HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)/AIDS
(ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME)
(ODHA)"**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 4 Jumadil Awal 1438 H
1 Februari 2017 M

Pembimbing,



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP: 19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-30/Un.02/DS/PP.00.9/02/2017

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN PENGHULU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERKAWINAN
ORANG DENGAN HIV (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS) AIDS
(ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME) (ODHA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MUJIB
Nomor Induk Mahasiswa : 13350093
Telah diujikan pada : Jumat, 10 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Sl.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 10 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“Dan Bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (Q.S an-Najm : 39)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Sederhana Ini Kepada

Allah Swt.

Nabi Muhammad Saw.

Bapak Sulaiman dan ibu Siti Rohmah tercinta

Kakak-kakakku Siti Islahiyyah, Himmatul 'aliyyah, Zuhad Anis

Fua'ad, siti Nafi'ah dan adikku Muniratussa'adah tersayang

Sesorang terkasih yang kelak menjadi sigaran nyawaku

Teman-teman di al-Ahwal asy-Syakhsiyyah

fakultas Syar'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zâ'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūtâh di akhir kata

1. Bila *ta’ Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جَزِيَّة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtâh* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا، وإنا كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

والله وأصحابه ومن تبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله أنا بعد.

Segala puji bagi Allah Swt, yang senantiasa meberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang membimbing umat manusia dari zaman yang penuh dengan kegelapan ke zaman yang indah dengan ajaran Islam dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Penyusun skripsi dengan judul “Perkawinan Bagi Pasangan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) (Studi Terhadap Pandangan Para Penghulu Di Kota Yogyakarta)” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S1 Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya

bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus pembimbing penyusun yang telah membimbing penyusun hingga dapat diselesaikan studi ini, beserta staffnya.
3. Bapak Mansur S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta staff Jurusan.
4. Seluruh staff pengajar di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Terima kasih atas pelajaran yang diberikan selama ini.
5. Kepada semua Guru-guru penyusun, yang telah mengajarkan penyusun berbagai pengetahuan.
6. Kepada bapak Sulaiman dan ibu Siti Rohmah tercinta, yang telah berusaha menghidupi buah kasihnya dengan berbagai cara, bermacam usaha dan doa. Kalian telah mengajarkan bagaimana hidup, baik hidup sebagai makhluk Allah maupun hidup sebagai makhluk sosial. Walau belum bisa mewujudkan harapan kalian, namun harapan itu tak akan pernah penulis sia-siakan. Semoga kalian diterima di sisi Allah dan diberikan tempat yang terbaik.
7. Kakak-kakakku Islahiyyah, Himmatul Aliyyah, Zuhad Anis Fuad, Siti Nafi'ah dan adikku Munirotussa'adah tercinta, terimakasih atas

semuanya. Baik dukungan moril maupun meteril, kalian adalah saudara sedarah yang sangat aku banggakan.

8. Mas Ervan sekeluarga yang telah mau menerima dengan baik, memberikan tempat berteduh beserta yang lainnya.
9. Yang terkasih yang kelak akan mendampingi dan anak-anakku.
10. Farid Agus Setiawan, Zakiyuddin Abdul Adim, Asnan Ashari, Abdul Khamid, Sayekti Wahyu , Asih Kusriana W., Lina Hayati R., saudara yang telah banyak membantu dan selalu berbagi dalam segala hal.
11. Teman-teman jurusan AS angkatan 2013, tanpa kalian penyusun tidak akan bisa menyelesaikan perkuliahan. Semoga apa yang dicita-citakan diizinkan Allah untuk mencapainya.
12. Dinkes Kota Yogyakarta, Yayasan Victory Plus, Mbak Diah, Mbak Ari, Mbak Triani, Mbak Aini, Bapak Suparno, Bapak Basid, Bapak Hakam, Bapak Nanang, Bapak Sulthon, Bapak Syahidin, Bapak Huda dan Bapak Sehona, yang telah membantu penyusun menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapak Anwari beserta keluarga yang telah banyak membantu dan mendoakan penyusun, semoga kalian diberi kesehatan dan umur panjang.
14. Teman-teman “Semelekete”, Bravi Wulan Sari dan Prima Ayu Kartika cewek-cewek gak jelas, semoga apa yang kalian inginkan tercapai.
15. Teman-teman “Wayoh FC”, “KOMPAS”, “Pemuda Cokro”, “IMM at-Taubah”, “Sufah Tunas Melati”, “KKN ’89 Brajan beserta Masyarakatnya” semoga selalu dimudahkan segala urusan dan tujuannyanya.

16. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas dukungannya baik berupa dukungan moril maupun materil.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Yogyakarta, 26 Rabi'ul Akhir 1438 H
25 Januari 2017 M

Penyusun

Muhammad Mujib
NIM 13350093

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode penelitian.....	17
G. Sitematika Pembahasan.....	20
BAB II GAMBARAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN DAN	
HIV/AIDS	22
A. Gambaran Umum Perkawian Islam	22
1. Pengertian dan Hukum Perkawinan	22
2. Tujuan Perkawinan.....	28
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	31
4. Larangan-larangan Perkawinan.....	40
5. Pencegahan Perkawinan.....	45
6. Pembatalan Perkawinan	46
7. Hikmah Perkawinan	51
B. Gambaran Umum HIV/AIDS	52

1. Pengertian HIV/AIDS	52
2. Penularan HIV/AIDS	61
3. Gejala-gejala Pengidap HIV/AIDS	64
4. Cara Pencegahan HIV/AIDS.....	68
5. Cara Memperoleh Keturunan yang Sehat bagi ODHA.....	70
BAB III PERKAWINAN ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA) DI KOTA YOGYAKARTA.....	74
A. Perkawinan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kota Yogyakarta	74
B. Data Kasus HIV/AIDS Kota Yogyakarta	79
C. Pendapat dan Argumen Para Penghulu di Kota Yogyakarta terhadap Pernikahan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).....	84
BAB IV ANALISIS PANDANGAN PARA PENGHULU KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PERKAWINAN ORANG DENGAN HIV /AIDS	94
A. Analisis Normatif Pandangan Para Penghulu Kota Yogyakarta terhadap Perkawinan Orang dengan HIV /AIDS.....	94
B. Analisis Yuridis Pandangan Para Penghulu Kota Yogyakarta terhadap Perkawinan Orang dengan HIV /AIDS.....	103
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran-saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan seluruh makhluknya secara berpasang-pasangan contohnya, binatang, pepohonan, bunga, siang dengan malam, atas dengan bawah, baik dengan buruk, tinggi dengan pendek, dan lain-lain termasuk manusia sebagai salah satu pertanda akan kebesaran-Nya. Firman Allah menyebutkan:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹

Allah juga menyebutkan secara jelas bahwa bagi manusia pasangan mereka adalah antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain,

فجعل منه الزوجين الذكر والانثى²

Serta dalam firman selanjutnya juga menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan pasangan dari jenisnya sendiri adalah guna mencapai ketentraman, kasih dan sayang.

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان

في ذلك لآيات لقوم يتفكرون³

¹ Az-Zāriyāt (51): 49.

² Al-Qiyāmah (75): 39.

³ Ar-Rum (30): 21.

Dari ketiga ayat di atas dapat dipahami bahwa sudah merupakan ketetapan Allah bahwa semua makhluk-Nya diciptakan secara berpasang-pasangan, manusia diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai ketentraman, kasih dan sayang.

Agama Islam mengatur dalam penyatuan antara laki-laki dan perempuan sebagai sebuah pasangan dengan melalui jenjang pernikahan disertai berbagai ketentuan yang tersusun dalam bentuk aturan-aturan.⁴ Allah menurunkan hukum perkawinan secara berangsur mulai dari yang sederhana dimulai pada masa Nabi Adam hingga menjadi sempurna pada masa Nabi Muhammad Saw.⁵

Pernikahan berasal dari kata *nakaḥa* dan *zawaja*. Kedua kata ini menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Kata *zawaja* berarti 'pasangan' dan istilah *nakaḥa* berarti 'berhimpun'. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua isan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.⁶

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pernikahan sebagai sebuah akad yang sangat kuat (*mīṣāqan galīẓan*) guna mentaati perintah Allah dan

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2003), hlm. 13.

⁵ Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW: Poligami Islam vs Monogami Barat* (ttp.: Pedoman Ilmu Jaya, t.t.), hlm 13.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004), hlm 17.

dalam melaksanakannya memiliki nilai ibadah.⁷ Pengertian yang lain disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan adalah ikatan yang tidak hanya bersifat lahir tapi juga batin antara laki-laki dengan perempuan menjadi pasangan dalam sebuah keluarga yang bahagia dan kekal dengan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Menurut Khoiruddin Nasution perkawinan memiliki lima tujuan, yakni: memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakīnah, mawaddah, wa rahmah*), sebagai tujuan utama dalam perkawinan yang tujuan itu bisa tercapai bila telah terpenuhi tujuan-tujuan yang lain yaitu, tujuan reproduksi (penerus generasi), pemenuh kebutuhan biologis (seks), menjaga kehormatan, dan ibadah.⁹

Di Indonesia, dengan berdasarkan pada perundang-undangan dan hukum Islam tidak semua perempuan itu dapat dinikahi. Ada beberapa perempuan yang dilarang untuk dinikahi baik itu bersifat selamanya (*maḥram mu'abbad*) dan sementara (*maḥram gairu mu'abbad*). *Maḥram mu'abbad* seperti orang yang memiliki hubungan darah, kerabat semenda, dan saudara karena hubungan sepersusuan. Perempuan yang haram dinikahi sementara (*maḥram gairu mu'abbad*) yaitu perempuan yang masih menjadi istri orang, perempuan yang masih dalam masa 'iddah dari

⁷ Pasal 2.

⁸ Pasal 1.

⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm 38.

laki-laki lain, saudara perempuan istri atau bibi istri apabila antara laki-laki dan istrinya terdahulunya masih dalam masa pernikahan.¹⁰

Perkawinan dapat dilaksanakan apabila sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun, bagaimana pernikahan yang dilaksanakan bagi orang yang menderita penyakit menular dan berbahaya bagi kehidupan penderita, pasangan, keturunan selanjutnya dan tentunya juga bagi kehidupan rumah tangga yang penderita bangun. Salah satunya adalah HIV/AIDS.

Penyakit HIV/AIDS merupakan penyakit yang sangat serius, penyakit ini sulit dideteksi sejak dini. HIV/AIDS merupakan penyakit yang menyerang pada sistem imun atau daya tahan tubuh, virus ini dapat menginfeksi sel-sel manusia,¹¹ tetapi target paling penting adalah limfosit CD4¹², serta dapat menular ke orang lain. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi penyakit HIV/AIDS sampai sekarang belum ditemukan obatnya, sehingga banyak dari penderita yang berujung pada kematian. Selain berpengaruh terhadap kesehatan jasmani, penyakit HIV/AIDS juga berpengaruh bagi kehidupan sosial penderita, psikologis, dan juga mempengaruhi hukum positif maupun hukum Islam bagi penderita.

¹⁰ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 4.

¹¹ Joel Gallant, *Seratus Tanya Jawab Mengenai HIV dan AIDS* (Jakarta: Indeks, 2010), hlm. 19.

¹² Dalam buku Joel Gallant, *Seratus Tanya Jawab Mengenai HIV dan AIDS* dijelaskan Sel CD4 (atau limfosit CD4) adalah suatu tipe limfosit (salah satu tipe sel darah putih) yang dapat diinfeksi oleh HIV. Sel-sel CD4 menyerang infeksi dan kanker tertentu.

HIV adalah singkatan dari *human immunodeficiency virus*, yang merupakan suatu jenis penyakit yang disebabkan oleh virus, selanjutnya disebut HIV. Virus adalah jasad renik terkecil yang dapat menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Virus memiliki kemampuan untuk hidup dan berkembang biak di dalam sel-sel tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. HIV melumpuhkan sistem kekebalan tubuh manusia, terutama sel-sel darah putih yang membantu dalam melawan penyakit. Ketika sistem kekebalan tubuh ini melemah hingga taraf tertentu, maka berdampak pada orang tersebut akan mudah terserang oleh penyakit-penyakit yang bila dalam keadaan normal tidak dapat bertahan di dalam tubuh kita. Pada keadaan demikianlah seseorang dikatakan menderita ADIS.

AIDS adalah nama dari suatu penyakit yang berasal dari singkatan *acquired immunodeficiency syndrome* atau sindrom kehilangan kekebalan, selanjutnya disebut sebagai AIDS. Suatu sindrom adalah sekelompok tanda-tanda atau gejala-gejala dari suatu penyakit.¹³ Dengan melemahnya kekebalan ini, maka tubuh tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau menghalau penyakit yang datang sehingga tubuh tidak mampu lagi mempertahankan dirinya dari serangan-serangan penyakit. Akibatnya tubuh mengalami penyakit-penyakit infeksi yang dalam keadaan biasa (normal) tak pernah dapat mewujud menjadi penyakit.¹⁴

¹³ Ronald Hutapea, *Aids dan PMS dan Perkosaan*, cet. Ke-1 (Jakarta: Rhineka Cipta, 1995), hlm. 6.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) pada kenyataannya masih banyak mengalami diskriminasi dari masyarakat sekitarnya. Masih banyak pandangan negatif terhadap penderita, karena anggapan bahwa penderita HIV/AIDS itu terkena adzab Allah karena perilaku seks bebas dan memakai obat-obatan terlarang. Padahal penyakit ini bisa menular pada siapapun termasuk pada orang-orang taat beribadah sekalipun dan bahkan karena sulitnya penyakit ini untuk dideteksi penderita tidak mengetahui secara dini bahwa dia telah terkena virus HIV.

Agama Islam tidak membenarkan membedakan antara satu dengan yang lainnya, karena dimata Allah semua adalah sama. Begitu juga perlakuan terhadap orang-orang yang sakit, kita harus memperlakukan orang-orang sakit dengan baik. Orang-orang yang sakit adalah orang yang membutuhkan perlindungan dan sandaran baik dalam bentuk materiil maupun spiritual yang akan memberikan kekuatan dalam jiwanya untuk melawan penyakit yang dihadapinya.¹⁵

Bagi orang yang sehat tentu tidak memiliki hambatan ketika hendak melaksanakan pernikahan selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan, berbeda halnya dengan orang dengan HIV/AIDS (ODHA), mereka harus memikirkan dampak-dampak ataupun kenadala yang akan dihadapi kedepannya. Karena penyakit ini bisa menular melalui hubungan seksual, cairan vagina, cairan sperma, terpapar darah dari orang yang

¹⁵ Ahsin W. Alhafids, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: AMZAH, 2007), hlm. 293.

terkena HIV, serta melahirkan anak dan menyusui.¹⁶ Ini artinya pernikahan yang dilaksanakan oleh orang dengan HIV/AIDS (ODHA) membahayakan bagi keluarga dari penderita.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Islam juga mengatakan haram hukumnya melakukan pernikahan bagi seseorang manakala dia tidak dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan pernikahan atau orang itu yakin bahwa perkawinan yang akan dilakukan itu tidak bisa mencapai tujuan syara'.¹⁷

Lalu setelah mengetahui bahayanya penyakit HIV/AIDS bagaimana pandangan para penghulu terhadap pernikahan pasangan orang dengan HIV/AIDS (ODHA)? Penghulu dipilih sebagai objek penelitian karena mereka adalah pejabat pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan pernikahan dan pencatatan pernikahan. Mereka juga sebagai penegak hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan pernikahan.

Objek penghulu dipilih di kota Yogyakarta, dengan alasan tingkat kerawanan di perkotaan penderita HIV/AIDS maupun potensi penularan lebih besar dibanding di daerah-daerah. Data yang penyusun peroleh kota Yogyakarta memiliki angka tertinggi dibanding wilayah yang lain di D.I.Yogyakarta, pada tahun 2016 per bulan Maret diperoleh data kota Yogyakarta tertinggi dengan jumlah 775 kasus dari jumlah kasus diperoleh

¹⁶ Joel Gallant, *Seratus Tanya Jawab*, hlm. 25.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 27.

jumlah penderita AIDS sebanyak 231 kasus, kemudian Kabupaten Sleman sebanyak 769 kasus dengan jumlah penderita AIDS 317 kasus, Kabupaten Bantul sebanyak 746 kasus dengan jumlah penderita AIDS 273 kasus, disusul Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 225 kasus dengan penderita AIDS 138 kasus, dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 161 kasus dengan jumlah penderita AIDS 57 kasus.¹⁸ Dari latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengetahui dan meneliti bagaimana pandangan para penghulu di kota Yogyakarta terhadap pernikahan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk menjawab permasalahan hal tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di awal, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pernikahan ODHA di kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan dan argumentasi para Penghulu di kota Yogyakarta terhadap pernikahan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) menggunakan perspektif *normatif* dan *yuridis*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai adalah terjawabnya pokok permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

- a. Menjelaskan bagaimana pernikahan ODHA di kota Yogyakarta.

¹⁸ “Data kasus HIV dan AIDS D.I. Yogyakarta,” <http://aidsyogya.or.id/2016/data-hiv-aids/data-kasus-hiv-aids-diy-sd-maret-2016/>, akses 17 November 2016.

- b. Menjelaskan bagaimana pandangan dan argumentasi para Penghulu di kota Yogyakarta terhadap pernikahan yang dilaksanakan oleh orang dengan HIV/AIDS (ODHA) menggunakan perspektif *normatif* dan *yuridis*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- b. Penelitian ini dapat memperluas dan menambah pemikiran hukum Islam.
- c. Mampu menjelaskan bagaimana pernikahan ODHA di kota Yogyakarta.
- d. Mampu memahami dan menjelaskan pandangan dan argumentasi para penghulu kota Yogyakarta terhadap pernikahan orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
- e. Mampu menjelaskan lebih dalam seputar penyakit HIV/AIDS.
- f. Meningkatkan kualitas penyusun dalam menulis karya ilmiah.

D. Telaah Pustaka

Skripsi hasil karya Umi Anisah yang berjudul “Perkawinan bagi Pengidap HIV AIDS Perspektif Hukum Islam”. Skripsi dengan sifat preskriptif ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan ushul fiqh. Skripsi ini membahas bagaimana Hukum Islam memandang pernikahan orang-orang dengan HIV/AIDS yang menghasilkan jawaban bahwa pernikahan itu tetap sah apabila sudah

memenuhi syarat disertai adanya kerelaan dan bersedia menanggung semua resiko, ketika salah satu pihak merasa tertipu karena baru tahu setelah pernikahan itu terjadi maka dia bisa memfasakh pernikahannya.¹⁹

Skripsi Agung Dwiyono yang berjudul ”Tinjaun Maqasid As-Syari’ah terhadap Perkawinan ODHA (Orang Dengan HIV AIDS)”, penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan menjelaskan perkawinan dari Nash, kaidah Fikih, Perundang-Undangan yang kemudian meninjau masalah dari *maqasid syari’ah*. Hasil analisis dengan menggunakan *maqasid syari’ah* adalah pernikahan yang dilakukan oleh ODHA harus mengupayakan kemaslahatan rohani dibanding duniawi. dan sebaiknya mereka menikah dengan sesama penderita HIV/AIDS.²⁰

Karya skripsi Badrul Ikhwan yang berjudul “Penanggulangan Penularan Virus HIV/AIDS bagi Pasangan Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Muzakarah Nasional Ulama Tahun 1995).” Skripsi ini bersifat preskriptif yang bersifat telaah pustaka dengan menggunakan pendekatan normatif. Isi dari skripsi ini membahas pandangan Muzakarah Nasional Ulama tahun 1995 terhadap penanggulangan HIV/AIDS serta relevansi terhadap pencegahan HIV/AIDS di Indonesia. Hasil dari pelitian pustaka ini adalah upaya pencegahan bisa bersifat priventif dengan memberikan penjelasan terhadap

¹⁹ Umi Anisah, “Perkawinan bagi Pengidap HIV AIDS Perspektif Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

²⁰ Agung Dwiyono, ”Tinjaun Maqasid As-Syari’ah terhadap Perkawinan ODHA (Orang Dengan HIV AIDS)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

masyarakat tentang HIV/AIDS dan penularannya, sifat yang kedua adalah represif yaitu dengan menangani secara khusus para penderita HIV/AIDS agar tidak menular kepada orang lain. Pencegahan ini bisa terlaksana apabila ada peran dari semua pihak di Indonesia, bukan hanya pemerintah, ulama ataupun dari orang-orang tertentu saja.²¹

Skripsi Asnan Ashari yang berjudul “Hukum Islam tentang Perkawinan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) (Analisis *Fath az-Zari’ah*).” Skripsi yang menggunakan jenis penelitian kepustakaan ini bersifat preskriptif di dalam penelitiannya. Masalah yang diangkat bagaimana Hukum Islam memandang perkawinan orang-orang dengan HIV/AIDS yang lebih spesifik lagi dilihat dari sudut *Fath az-Zari’ah*. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pernikahan bagi ODHA adalah boleh dan sah karena lebih mendatangkan kemaslahatan daripada dilarang untuk menikah.²²

Buku karya Elizabeth Reid yang berjudul HIV & AIDS Interkoneksi Global, buku ini menjelaskan kisah-kisah nyata dari berbagai belahan dunia yang menyuarakan semangat manusia dalam menghadapi epidemi HIV/AIDS, mewakili pertanyaan-pertanyaan yang timbul tentang

²¹ Badrul Ikhwani, “Penanggulangan Penularan Virus HIV/AIDS bagi Pasangan Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Muzakarah Nasional Ulama Tahun 1995)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

²² Asnan Ashari, “Hukum Islam tentang Perkawinan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) (Analisis *Fath az-Zari’ah*)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

kompleksitas IDS, dan merefleksikan sifat asli epidemi HIV/AIDS, dengan menyoroti dimensi manusiawinya.²³

Buku karya Alan Cantwell dkk, yang berjudul *Bom AIDS Ancaman Senjata Biologi yang Tidak Disadari: Mengungkap Fakta Tersembunyi tentang Rekayasa dan Penyebaran Virus AIDS* yang menjelaskan ketidak sadaran manusia dunia sebagian besar informasi yang diterima tentang AIDS selama ini menyesatkan. Sebuah penipuan publik atas nama ilmu pengetahuan, yang dilakukan oleh sekelompok ilmuwan terpendang demi mengabdikan kepada penguasa dunia.²⁴

Dari beberapa hasil telaah pustaka di atas penyusun menemukan persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah sama-sama mengangkat tema HIV/AIDS, keempat skripsi di atas mengangkat pernikahan HIV/AIDS dan dua buku lainnya mengangkat kisah nyata dan fakta-fakta tersembunyi HIV/AIDS. Perbedaan keempat skripsi di atas dengan skripsi penyusun adalah keempat skripsi di atas mengkaji pernikahan HIV/AIDS secara pustaka, sedangkan penyusun mengkaji permasalahan pernikahan HIV/AIDS berdasarkan studi lapangan. Selain itu keempat skripsi di atas juga hanya menggunakan pendekatan *normatif*, sedangkan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan *normatif* dan *yuridis*. Obyek dalam skripsi ini adalah pendapat para ODHA dan Penghulu yang akan digali dalam pokok masalah bagaimana ODHA menjalani pernikahan dan pandangan

²³ Elizabeth Reid, *HIV & AIDS Interkoneksi Global*.

²⁴ Alan Cantwell dkk, *Bom AIDS Ancaman Senjata Biologi yang Tidak Disadari: Mengungkap Fakta Tersembunyi tentang Rekayasa dan Penyebaran Virus AIDS*.

serta argumentasi para Penghulu di kota Yogyakarta terhadap pernikahan ODHA dengan menggunakan perspektif *normatif* dan *yuridis*.

E. Kerangka Teoretik

Pernikahan berasal dari kata *nakaḥa* dan *zawaja*. Kedua kata ini menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Kata *zawaja* berarti 'pasangan' dan istilah *nakaḥa* berarti 'berhimpun'. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.²⁵

Kompilasi Hukum Islam pernikahan dijelaskan sebagai sebuah akad yang sangat kuat (*mīṣāqan galīẓan*) guna mentaati perintah Allah dan dalam melaksanakannya memiliki nilai ibadah.²⁶ Pengertian yang lain dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan adalah ikatan yang tidak hanya bersifat lahir tapi juga batin antara laki-laki dengan perempuan menjadi pasangan dalam sebuah keluarga yang bahagia dan kekal dengan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷

Hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah bagi orang yang mampu dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan. Akan tetapi hukum asal perkawinan yang mubah bisa menjadi wajib, sunnah,

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm 17.

²⁶ Pasal 2.

²⁷ Pasal 2 ayat (1).

makruh, bahkan haram tergantung pada kondisi dari orang yang melakukan pernikahan tersebut.²⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketentuan ini juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 4 yang menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut Hukum Islam.

Perkawinan memiliki lima tujuan, yakni: memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakīnah, mawaddah, wa rahmah*), sebagai tujuan utama dalam perkawinaan yang tujuan bisa tercapai bila telah terpenuhi tujuan-tujuan yang lain: tujuan reproduksi (penerus generasi), pemenuhan kebutuhan biologis (seks), menjaga kehormatan, dan ibadah.²⁹ Kelima tujuan ini saling berikatan, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri serta tidak mendahulukan salah satunya.

Perkawinan dapat dilaksanakan jika calon pengantin menyutujuinya.³⁰ Untuk melaksanakannya harus memenuhi semua syarat dan rukun perkawinan. Apabila tidak memenuhi semua syarat dan rukun

²⁸ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 1.

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm 38.

³⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6.

dari perkawinan maka perkawinan dapat dilakukan pencegahan.³¹ Namun jika perkawinan sudah terlanjur dilaksanakan maka dapat dilakukan pembatalan perkawinan.³² Selain tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila perkawinan yang dilakukan di bawah ancaman yang melawan hukum,³³ dan juga bila perkawinannya terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.³⁴

Islam mengatakan haram hukumnya melakukan pernikahan bagi seseorang manakala dia tidak dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan pernikahan atau orang itu yakin bahwa perkawinan yang akan dilakukan itu tidak bisa mencapai tujuan syara'.³⁵

Bagi orang yang sehat tentu tidak memiliki hambatan ketika hendak melaksanakan pernikahan selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan, berbeda halnya dengan orang dengan HIV/AIDS (ODHA), mereka harus memikirkan dampak-dampak ataupun kenadala yang akan dihadapi kedepannya. Karena penyakit ini bisa menular melalui hubungan seksual, penularan dari ibu ke anaknya selama dalam kandungan, dan bisa juga menular melalui ASI. Ini artinya pernikahan yang dilaksanakan oleh

³¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 60 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 13.

³² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22.

³³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 27 ayat (1).

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 72 ayat (2).

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 27.

orang dengan HIV/AIDS (ODHA) membahayakan bagi keluarga dari penderita.

Islam memang menganjurkan untuk memperhatikan dan memperlakukan orang-orang yang sakit dengan baik begitu pula kepada penderita HIV/AIDS. Namun tentu jangan sampai perlakuan baik itu justru membahayakan diri sendiri.

Mencegah terjadinya suatu penyakit yang dapat menimbulkan kemadharatan dengan segala upaya yang baik merupakan anjuran dalam Islam.

Allah SWT berfirman:

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة³⁶

Allah melarang umatnya untuk menjatuhkan diri dalam keadaan keadaan yang dapat membinasakan dirinya. Maka diperlukan upaya untuk menjaga diri dari hal-hal buruk yang bisa menghadirkan kebinasaan.

Sebuah riwayat hadis menyebutkan,

لا ضرر ولا ضرار³⁷
Maksud dari hadis ini adalah tidak diperbolehkan membahayakan dirinya sendiri maupun membahayakan orang lain. Hadis yang lain menjelaskan,

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ لا يورد ممرض على مصح³⁸

³⁶ Al-Baqarah (2): 195.

³⁷ Imam Malik, *Al-Muwatta'* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), II: 745, "Kitab al-Aqdiyah, Bab al-Qāda' fī al-Marfiq, Hadis dari Yahya dari Malik dari Amr Ibn Yahya al-Mazini dari ayahnya.

³⁸ Ahsin W. Alhafids, *Fikih Kesehatan*, hlm. 55.

Hadis dari Abu Hurairah menjelaskan bahwa Rosulullah melarang mencampur orang yang sakit dengan orang yang sehat.

Dan para ulama berpandangan bahwa segala sesuatu yang mendatangkan bahaya harus dihindarkan.

الضرر يزال³⁹

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki, mencapai tujuan yang ingin dicapai maka dibutuhkan suatu metode yang tepat sehingga akan diperoleh hasil yang memuaskan, rasional, terarah dan optimal. Maka dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi lapangan secara langsung guna memperoleh data yang akurat. Penelitian dilakukan dengan mendatangi secara langsung ke orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di kota Yogyakarta, Dinkes Kota Yogyakarta dan enam KUA di kota Yogyakarta guna memperoleh data yang akurat sesuai kebutuhan penyusun.

³⁹ Asyuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqih: Qawaidul Fiqhiyyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 12.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yakni penyelidikan yang menuturkan, menganalisa, mengklasifikasi secara kualitatif. Metode deskriptif analitik ini bisa diartikan sebagai sebuah prosedur dalam memecahkan suatu permasalahan yang diteliti berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya di lapangan.⁴⁰ Penyusun akan mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan menurut pendapat Penghulu di kota Yogyakarta tentang ODHA kemudian penyusun akan menganalisa berdasarkan fakta-fakta tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Yayasan Victory Plus Yogyakarta, penghulu di KUA kota Yogyakarta lebih tepatnya di enam KUA di kota Yogyakarta. Keenam KUA ini di pilih dengan alasan masuk kedalam perkotaan yang banyak keramaian, banyak turis asing dan ada kawasan prostitusi. Keenam KUA itu adalah KUA Kec. Gedongtengen, KUA Kec. Pakualaman, KUA Kec. Danurejan, KUA Kec. Kraton, KUA Kec. Ngampilan, dan KUA kec. Umbulharjo.

4. Pendekatan

Pada penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan *normatif yuridis*, adapun keterangannya sebagai berikut:

⁴⁰ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 87.

- a. Pendekatan *normatif* adalah pendekatan yang mengaplikasikan metode didalam pemecahan masalah secara ilmiah dengan didasarkan pada al-Qur'an, hadis, kaidah fikih serta pemikiran yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.
- b. Pendekatan *yuridis* adalah pendekatan dari segi hukum atau peraturan yang tertulis, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Interview* (wawancara), yaitu “suatu percakapan langsung dengan tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan format tanya jawab yang terencana”⁴¹. Penyusun melakukan wawancara dengan orang dengan HIV/AIDS (ODHA), dan Penghulu di enam KUA yang disebutkan pada lokasi penelitian
- b. Dokumentasi, yaitu “kegiatan atau proses pekerjaan atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting.”⁴² Penyusun dalam melakukan penelitian juga mendokumentasikan hasil wawancara dengan merekamnya dan juga untuk mendukung penelitian penyusun menggunakan literatur yang berhubungan dengan penelitian

⁴¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 116.

⁴² *Ibid*, hlm, 119.

skripsi, baik buku, artikel, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan metode *induktif* dan *interpretatif*. Metode *induktif* merupakan analisis data yang berasal dari fakta-fakta khusus dan peristiwa kongkret yang ditemukan di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi kemudian digeneralisasikan, sedangkan metode *interpretatif* adalah menafsirkan atau membuat tafsiran data yang telah diperoleh tetapi tidak bersifat subjektif melainkan bersifat objektif sehingga mencapai kebenaran yang objektif pula.⁴³

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab, dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab supaya pembahasan mudah dipahami dan sistematis. Pembagian itu sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bagian ini mulai membahas seputar perkawinan dan HIV/AIDS, dimulai dari pernikahan yang terdiri dari sub-sub bab

⁴³ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 41.

pengertian dan tujuan perkawinan, rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, larangan-larangan perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, dan hikmah perkawinan. Bagian kedua menjelaskan tentang HIV/AIDS yang terdiri dari sub-sub bab pengertian HIV/AIDS, bagaimana penyakit ini bisa menular, gejala-gejala dari orang yang terjangkit virus HIV/AIDS, bagaimana mencegah agar tidak terjangkit HIV/AIDS, dilanjutkan bagaimana bagi ODHA untuk memperoleh keturunan secara aman.

Bab ketiga, mulai membahas tentang perkawinan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di kota Yogyakarta, jumlah pengidap HIV/AIDS di kota Yogyakarta serta pandangan dan argumentasi para Penghulu di kota Yogyakarta.

Bab keempat, disinilah inti dari penelitian ini, yaitu analisis terhadap pandangan penghulu KUA kota Yogyakarta terhadap pernikahan yang dilakukan oleh orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Dan pada bab kelima berupa penutup dari pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian skripsi ini dan dilanjutkan saran-saran pada sub bab selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan telaah pada bab-bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pernikahan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) bisa berjalan sebagaimana pernikahan yang dijalani oleh orang-orang yang negatif HIV/AIDS. Keluarga yang dibentuk ODHA bisa berjalan seperti keluarga pada umumnya, mereka bisa beraktifitas normal, bisa bekerja, bisa memiliki anak. ODHA hanya perlu menghindari kontak-kontak yang beresiko menularkan virus HIV ke anggota keluarga yang lain. Mereka menjalani terapi ART (*antiretroviral therapy*) yang berfungsi untuk mencegah dan menekan perkembangan virus HIV serta untuk memiliki anak ODHA mengikuti program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA) yang membuat ODHA bisa hidup normal dan dapat memiliki keturunan yang negatif HIV.
2. Mayoritas para Penghulu berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh ODHA menurut hukum Islam maupun hukum positif tetap boleh dan sah dilaksanakan selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Baik dalam al-Qur'an, Hadis maupun hukum positif di Indonesia tidak ada larangan bagi orang yang berpenyakit untuk menikah. Pernikahan dapat dilaksanakan selama didasari atas kerelaan dan melakukan upaya baik pengobatan, pencegahan penularan untuk

menghindari kemadharatan. Karena perkawinan bagi mereka akan melahirkan dampak yang lebih *masalah* dari pada dilarang untuk menikah. Hukum perkawinan mereka tetap sama seperti hukum awal dari perkawinan.

B. Saran-saran

Setelah mendalami permasalahan melalui penelaahan, penelitian, data yang didapatkan, serta pembahasan, ada beberapa hal yang ingin penyusun sampaikan sekiranya bisa menjadi saran. Diantaranya:

1. Orang dengan HIV/AIDS bukanlah orang yang harus dijaui, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan dukungan baik keluarga maupun lingkungan di sekitar.
2. Setiap manusia memiliki hak yang sama begitupun dalam hal perkawinan, namun bagi ODHA yang akan melaksanakan perkawinan harus dengan niat yang baik dan mendalami pengetahuan HIV/AIDS, mengikuti program-program kesehatan yang diperuntukkan bagi ODHA agar bisa meraih kemaslahatan dalam hidup dan berumah tangga.
3. Bagi ODHA yang menjalin hubungan dengan seseorang yang negatif HIV sebelum menikah harus terbuka dengan status positif HIV dan memberikan pemahaman agar perkawinan yang dilakukan didasari atas kerelaan.
4. Bagi lembaga terkait sebaiknya diadakan pemeriksaan HIV bagi calon pengantin sebagai upaya penanganan sedini mungkin dan pencegahan penularan virus secara tidak sadar.

5. Dirasa perlu untuk memberikan penyuluhan kepada para calon pengantin terkait HIV/AIDS karena dirasa pentingnya pengetahuan HIV/AIDS dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, 1998.

2. Hadis/Ulumul Hadis

Asqolāni, Ibnu Hajar al-, *Terjemah "Bulughul Maram"*, alih bahasa Moh. Mahfuddin Aladip, Semarang: CV Toha Putra, t.t.

Hanbal, Ahmad Ibn, *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, Bairut: Al-Maktabah al-Islami dan Dar as-Sadir, t.t.

Malik, Imam, *Al-Muwatta'*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Syaukani, Asy-, *Terhenahan Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, alih bahasa oleh Faishal 'Abdul 'Aziz 'Alimubarrak, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

3. Fiqh/Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asymuni, *Qaidah-qaidah Fiqih: Qawaidul Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Alhafids, Ahsin W., *Fikih Kesehatan*, Jakarta: AMZAH, 2007.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Būrnū, Muḥammad al-, *Al-Wajīz fī Īdāḥi Qowā'id al-Fiqh al-Kulliyyah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1996.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Idhamy, Dahlan, *Azas-azas Fiqh Munakahat: Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1984.

Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metode Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Supriatna dkk., *Fikih Munakahat II: Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajagrafindo Persda, 2013.

4. Perundang-undangan

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Karya Anda.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5. Lain-lain

"Perkawinan ODHA menurut pandangan Islam," www.google.com , akses 10 Desember 2016.

"Data kasus HIV dan AIDS D.I. Yogyakarta," <http://aidsyogya.or.id/2016/data-hiv-aids/data-kasus-hiv-aids-diy-sd-maret-2016/>, akses 17 November 2016.

"Pengetahuan dasar tentang HIV," <http://siamik.upnjatim.ac.id>, akses 10 Desember 2016.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2007.

- Anisah, Umi, "Perkawinan bagi Pengidap HIV AIDS Perspektif Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian Bidang Sosia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1990.
- Ashari, Asnan, "Hukum Islam tentang Perkawinan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) (Analisis *Fath az-Zari'ah*)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Cantwell, Alan dkk, *Bom AIDS Ancaman Senjata Biologi yang Tidak Disadari: Mengungkap Fakta Tersembunyi tentang Rekayasa dan Penyebaran Virus AIDS*.
- Dachlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.
- Doi, Abdur Rahman I., *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, judul asli *Syari'ah The Islamic Law oleh Zaimudin dan Rusydi Sulaiman*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dwiyono, Agung, "Tinjaun Maqasid As-Syari'ah terhadap Perkawinan ODHA (Orang Dengan HIV AIDS)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Gallant, Joel, *Seratus Tanya Jawab Mengenai HIV dan AIDS*, Jakarta: Indeks, 2010.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2003.
- Green, Chris W., *HIV & TB*, Jakarta: Yayasan Spiritia, 2015
- Green, Chris W., *HIV, Kehamilan dan Kesehatan Perempuan*, Jakarta: Yayasan Spiritia, 2015.

- Haikal, Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW: Poligami Islam vs Monogami Barat*, ttp.: Pedoman Ilmu Jaya, t.t.
- Hutapea, Ronald, *Aids dan PMS dan Perkosaan*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1995.
- Ikhwan, Badrul, “Penanggulangan Penularan Virus HIV/AIDS bagi Pasangan Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Muzakarah Nasional Ulama Tahun 1995)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1984.
- Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Murni, Suzana, dkk., *Hidup dengan HIV*, Jakarta: Yayasan Spiritia, 2015.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I dilengkapi dengan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2004.
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Reid, Elizabeth, *HIV & AIDS Interkoneksi Global*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Said, Ahmad, *Bom AIDS Ancaman Senjata Biologi yang Tidak disadari: Mengungkap Fakta Tersembunyi tentang Rekayasa dan Penyebaran Virus HIV*, Semarang: Yayasan Nurani, 2008.
- Saleh, K. Wancik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Gahlia Indonesia, 1978.
- Sholeh, Asrorun Ni’am, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: Elsas, 2008.
- Sosroatmojo, H. Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Praneda Media, 2006. Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Utsaimin, M. Sholeh Al-, *Pernikahan Islami: Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, Surabaya: Risalah Gusti, 1991.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

NO.	HLM	F.N.	TERJEMAHAN
			BAB I
1	1	1	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
2	1	2	Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan.
3	2	3	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
4	15	30	Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.
5	15	31	Tidak memblaratkan diri sendiri dan tidak memadlaratkan orang lain.
6	16	32	Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: tidak boleh dicampur orang yang sakit dengan orang yang sehat. (HR. Al-Bukhori dan Muslim).
7	16	33	Kemadlaratan itu dihilangkan
			BAB II
9	21	2	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak.
10	22	3	Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.
11	22	4	Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafal nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.
12	24	9	Perkawinan itu adalah peraturanku, barang siapa tidak menyukai aturanku maka ia tidak masuk ia tidak masuk dalam golonganku.
13	24	10	Hai pemuda-pemuda barang siapa yang telah sanggup kawin, maka kawinlah, karena kawin itu dapat

			menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan.
14	28	15	dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
15	29	16	(Dia) pencipta langit dan bumi. Dia menyediakan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasang-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Pendengar lagi Maha Melihat.
16	29	17	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.
17	29	18	Hai sekalian semua! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
18	29	19	Nikahlah dengan pasangan yang penuh kasih dan subur (produktif), sebab aku bangga kalau nanti jumlah umatku demikian banyak di hari kiamat.
19	30	20	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
20	30	21	Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian itu (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tidak mengapa merelakan terhadap mahar yang sudah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
21	31	22	Seseorang yang melakkan perkawinan sama dengan seseorang yang melakukan setengah agama.
22	34	23	Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
23	34	24	Hai pemuda-pemuda barang siapa yang telah sanggup kawin, maka kawinlah, karena kawin itu dapat menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan.

24	37	25	Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.
25	39	27	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
26	40	30	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan
27	41	32	Ibu-ibumu yang menyusuiimu, saudara perempuan sepersusuan.
28	43	35	Dan (diharamkan) ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan istri-istri anak kandungmu.
29	44	36	Dan, janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amatlah keji dan dibenci Allah, dan adalah seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
30	49	43	Dari Ka'ab bin Zaid r.a bahwasannya Rasulullah Saw. pernah menikahi seorang perempuan Bani Gifa. Maka, mana tatkala bagaimana akan bersetubuh dan perempuan itu telah meletakkan kainnya dan ia duduk di atas pelaminan, terlihatlah putih (balak) di lambungnya, lalu beliau berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata: ambillah kainmu, tutuplah badanmu, dan beliau tidak menyuruh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu. (HR Ahmad dan Baihaqi).
31	49	44	Dari Sa'id putera Musayyab ra. Bahwasannya Umar putera Khotob ra. berkata: bila seorang pria mengawini seorang wanita, lalu menyampurinya dan ternyata istrinya itu berpenyakit kudis, atau gila, atau kusta, maka wanita itu berhak menerima maskawin, sebab ia telah disentuh olehnya, dan laki-laki itu berhak menuntut atas orang yang telah menipunya. (Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Sa'id putera Imam Mansur dan Imam Malik dan Imam Abu Syaibah dan rawi-rawinya dapat dipercaya).

32	49	45	Dari Sa'id bin Musayyab r.a berkata: barang siapa antara laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, dan pada laki-laki itu ada tanda-tanda gila, atau tanda-tanda yang membahayakan, sesungguhnya perempuan itu boleh memilih jika mau ia tetap (dalam perkawinannya) dan jika berkehendak cerai maka si perempuan itu boleh bercerai.(HR Malik).
33	50	46	Dan dari jalan Sa'id putera Musayyab ra. lagi disebutkan ia berkata: Umar telah memberikan keputusan mengenai orang lemah alat kelamin (impoten) untuk menunggu sampai satu tahun." (Hadis ini dapat dipercaya).
			BAB III
34	91	28	Mencegah bahaya itu lebih didahulukan daripada menarik kebaikan
35	91	29	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
			BAB IV
36	99	13	Tidak boleh membuat kemadlaratan pada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat kemadlaratan pada orang lain.
37	99	14	Kemadlaratan itu harus dihilangkan.
38	99	15	Mencegah bahaya itu lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan
39	100	16	Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: tidak boleh dicampur orang yang sakit dengan orang yang sehat. (HR. Al-Bukhori dan Muslim).
40	101	19	Jika ada dua bahaya berkumpul, maka yang dihimpun dari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan yang bahayanya lebih ringan.
41	103	21	Dari Sa'id bin Musayyab r.a berkata: barang siapa antara laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, dan pada laki-laki itu ada tanda-tanda gila, atau tanda-tanda yang membahayakan, sesungguhnya perempuan itu boleh memilih jika mau ia tetap (dalam perkawinannya) dan jika berkehendak cerai maka si perempuan itu boleh bercerai.(HR Malik).
42	103	22	Dan dari Umar ra. sesungguhnya ia berkata: siapa saja perempuan yang menjadikan seorang laki-laki tertipu olehnya karena ia berpenyakit gila, lepra atau sopak, maka (perempuan yang telah dikawin itu) berhak atas mahar tersebut menjadi beban dari orang yang menipunya (laki-laki itu).

Pedoman Wawancara ODHA

1. Apakah makna perkawinan bagi anda?
2. Kapan anda mengetahui status positif HIV?
3. Bagaimana pengaruh status positif HIV terhadap kehidupan rumah tangga anda?
4. Bagaimana cara anda mencegah penularan terhadap virus HIV ke anggota keluarga yang lain?
5. Bagaimana cara untuk mengobati/mencegah perkembangan virus HIV/AIDS pada tubuh anda?
6. Bagaimana cara untuk memperoleh keturunan agar tidak tertular virus HIV?

Pedoman Wawancara Penghulu KUA

1. Apa yang anda ketahui tentang ODHA dan Perkembangan pengobatannya?
2. Apakah pernah mendapati pasangan caten yang membuka status HIV?
3. Apakah orang dengan HIV/AIDS boleh menikah?
4. Menurut anda perlu atau tidak diadakan pemeriksaan HIV bagi caten?
5. Bagaimana hukum perkawinan yang dilakukan oleh orang dengan HIV/AIDS? Dan apa alasan atau argumen anda dengan berdasar pada hukum positif dan hukum Islam? Bila:
 - a. Keduanya positif HIV/AIDS
 - b. Salah satu saja yang positif HIV/AIDS (*serodiskordan*)
6. Bagi pasangan *serodiskordan* bila status positif itu diketahui setelah terjadi pernikahan apakah bisa memfasakh pernikahannya?
7. Apakah pengaruh penyakit HIV bagi rumah tangga yang dibangun ODHA?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tabel Pendapat dan Argmen Para Penghulu

No.	Nama	Pendapat	
		Hukum	Argumentasi
1.	Suparno	Mubah	Pernikahan merupakan hak asasi manusia, tidak ada yang bisa menghalangi seseorang untuk menikah, orang dengan HIV/AIDS tidak ada halangan untuk menikah, namun juga menganjurkan bagi mereka untuk berobat, bagaimana biar tidak menularkan dan menjaga keturunan mereka agar tidak meninggalkan anak-anak yang lemah dalam hal kesehatan.
2.	Basid Rustami	Mubah	Pernikahan merupakan hak asasi manusia, bagi orang dengan HIV/AIDS ketika berkeinginan untuk menikah tetap dipersilahkan untuk menikah selama mereka terbuka, benar-benar mengetahui, menerima serta yakin baik itu keduanya yang positif HIV maupun salah satunya saja yang HIV dan juga di dalam hukum positif maupun hukum Islam tidak ada larangan bagi orang dengan HIV untuk menikah.
3.	Nanang Qosim	Mubah	Orang dengan HIV/AIDS menurut Nanang mubah atau boleh menikah, dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam tidak melarang itu,

			namun dengan syarat mereka saling terbuka, bersedia menerima semua konsekuensi, kemudian sanggup untuk berhubungan seks dengan aman, dan dilarang untuk memiliki keturunan karena dengan mereka mempunyai anak akan menciptakan kemdharatan yang baru.
4.	Muhamad Sahidin	Mubah	Pernikahan adalah dorongan dari pemenuhan libido dan sebagai penyempurnaan agamanya dan mereka betul-betul paham, serta sama-sama menerima (), dan tetap berhati-hati didalam menjalani kehidupan rumah tangga untuk mencari ridho Allah dan mencapai kebahagiaan.
5.	Hakam	Haram	Orang dengan HIV akan menularkan kepasangan karena penularannya melalui hubungan seksual dan menularkan ke anaknya dengan menikah sama saja progam memperbanyak HIV artinya banyak kerugian yang didapat ketika mereka menikah. Kalau tujuan menikah ingin bahagia maka <i>mafhum mukholafah</i> nya pasti tidak bahagia, keluarga yang sakit tidak akan bahagia
6.	Much Sulton	Mubah	Tidak ada larangan mengenai pernikahan ODHA baik dalam hukum positif maupun di syari'at

			Islam.
7.	Sehona	Mubah	Orang yang menikah didasari perasaan cinta, dan harus terbuka terlepas dari segala resiko yang akan terjadi, sebuah keterangan dari Rasulullah setiap penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Penyakit HIV tidak mempengaruhi terhadap mereka untuk melarang menikah, dalam hukum positif dan syari'at Islam pun tidak ada larangan.
8.	Nurul Huda	Mubah	tidak ada halangan untuk mereka menikah dan tidak diharuskan untuk terbuka dengan penyakitnya.

Profil Narasumber

A. Profil orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

1. Nama : Dyah Arviyanti
Agama : Islam
Umur : 30 tahun
2. Nama : Ari Astanti
Agama : Islam
Umur : 30 tahun
3. Nama : Triani Aprilia
Agama : Islam
Umur : 31 tahun
4. Nama : Siti Nur Aini
Agama : Islam
Umur : 38 tahun

B. Profil Penghulu

1. Nama : Suparno
TTL : Kudus, 5 Desember 1952
Alamat : Kutu, RT 2, Sumbermulyo, Bambang Lipuro, Ka.
Bantul.
Riwayat Pendidikan :
 -) SDN Klutuk
 -) SMP Banyuwangi
 -) MAN Purwodadi
 -) IAIN Sunan Kalijaga
2. Nama : Basid Rustami
TTL : Kulon Progo, 1 Agustus 1974
Alamat : Nggalur, Kulon Progo, Yogyakarta
Riwayat Pendidikan :
 -) SD Banaran 1
 -) SMPN 1 Brosot
 -) SMA 12 Yogyakarta
 -) IAIN Sunan Kalijaga

3. Nama : Nanang Qosim
TTL : Sleman, 25 November 1974
Alamat : Wonokromo 1 RT 03 Wonokromo Pleret, Bantul
Riwayat Pendidikan :
J SD Jejeran 1 Bantul
J MTSN Wonokromo Bantul
J MAN 2 Yogyakarta
J IAIN Sunan Kalijaga
4. Nama : Muhamad Sahidin
TTL : Manggarai, 1 Desember 1964
Alamat : Jl. Syuhada 2, Kota Baru, Yogyakarta
Riwayat Pendidikan :
J SD Dencang, Manggarai Barat, NTT
J SMP Mutiara, Manggarai Barat, NTT
J MAN Bima, NTT
J IAIN Sunan Kalijaga
J UGM
5. Nama : Hakam
TTL : Yogyakarta, 7 Januari 1975
Alamat : Malangan, Jl. Mamiri No. 3
Riwayat Pendidikan :
J SDN 1 Mendungan
J MTSN 2 Yogyakarta
J MAN Lab. UIN Sunan Kalijaga
J IAIN Sunan Kalijaga
6. Nama : Much. Sulton
TTL : Blitar, 10 Juli 1972
Alamat : Kel. Bener, Tegalrejo
Riwayat Pendidikan :
J MI Ma'arif NU Garum Blitar
J MTSN Karang Sari Blitar
J MAN Tlogo Blitar
J IAIN Sunan Kalijaga
7. Nama : Sehona
TTL : Sumenep, 8 November 1971
Alamat : Gedongkuning, kg 1 92 Yogyakarta
Riwayat Pendidikan :
J SD Totosan 2 Sumenep
J MTS Miftahul Ulum Sumenep
J MA An-Nuqoyah Sumenep
J IAIN Sunan Kalijaga

8. Nama : Nurul Huda
TTL : Bantul, 5 Mei 1967
Alamat : Banguntapan, Bantul
Riwayat Pendidikan :
J SD Banguntapan Pajangan 2
J SMPN Baturetno Banguntapan
J MAN Wonokromo Banguntapan
J IAIN Sunan Kalijaga





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-*2016*/Un.02/DS.1/PN.00/ *12* /2016
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

22 Desember 2016

Kepada
Yth. **Walikota Yogyakarta**
Cq. Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nam a	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Mujib	13350093	AS

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERKAWINAN BAGI PASANGAN ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA) (STUDI TERHADAP PANDANGAN PARA PENGHULU DI KOTA YOGYAKARTA)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-~~0044~~/Un.02/DS.1/PN.00/ /2016
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

29 November 2016

Kepada
Yth. **Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta**
di. tempat.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Mujib	13350093	AS

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERKAWINAN BAGI PASANGAN ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA) (STUDI TERHADAP PANDANGAN PARA PENGHULU DI KOTA YOGYAKARTA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002 7

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-*04*/Un.02/DS.1/PN.00/ '' /2016
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

29 November 2016

Kepada
Yth. **Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta**
di. tempat.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
2.	Muhammad Mujib	13350093	AS

Untuk mengadakan penelitian di **Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gedongtengen, KUA Kec. Gondomanan, KUA Kec. Pakualaman, KUA Kec. Danurejan, KUA Kec. Keraton, KUA Kec. Ngampilan, KUA Kec. Umbulharjo** guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **"PERKAWINAN BAGI PASANGAN ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA) (STUDI TERHADAP PANDANGAN PARA PENGHULU DI KOTA YOGYAKARTA"**.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-0844/Un.02/DS.1/PN.00/ // /2016
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

29 November 2016

Kepada
Yth. **Kepala Yayasan Victory Plus Yogyakarta**
di. tempat.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhammad Mujib	13350093	AS

Untuk mengadakan penelitian di Yayasan Victory Plus Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERKAWINAN BAGI PASANGAN ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA) (STUDI TERHADAP PANDANGAN PARA PENGHULU DI KOTA YOGYAKARTA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002 7

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax. (0274) 515869
EMAIL : kesehatan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

Nomor : 070 /10294
Sifat :
Lamp :
Hal : Rekomendasi Penelitian

Yogyakarta, 22-12- 2016
Yth. Kepala Dinas Perizinan
Kota Yogyakarta
Di-
YOGYAKARTA

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : B-2844/UN.02/DS.1/PN.00/N/2016 Tanggal 29 Desember 2016 perihal pada pokok surat.

Nama : Muhammad Mujib
No Mhs/NIM : 13350093
Pekerjaan : Mhs. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan memberikan rekomendasi penelitian dengan judul :

“Perkawinan Bagi Pasangan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) (Studi Terhadap Pandangan Para Penghulu di Kota Yogyakarta)”

Demikian rekomendasi penelitian ini dibuat dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang berlaku dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



a.n/Kepala
Sekretaris,

Agus Sudrajat, SKM, M.Kes
NIP.196505301988031006

Tembusan :
1. Kepala Puskesmas Gondomanan



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/4189

8430/34

Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Syari'ah & Hukum - UIN SUKA Yk
Nomor : b/3014/Un/02/DS/1/PN/00/12/201 Tanggal : 22 Desember 2016

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : MUHAMMAD MUJIB
No. Mhs/ NIM : 13350093
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah & Huku - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERKAWINAN BAGI PASANGAN ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA) (STUDI TERHADAP PANDANGAN PARA PENGHULU DI KOTA YOGYAKARTA)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 23 Desember 2016 s/d 23 Maret 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

MUHAMMAD MUJIB

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 23 Desember 2016

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
3. Ka. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
4. Dekan Fak. Syari'ah & Hukum - UIN SUKA Yk
5. Ybs.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Jalan Ki Mangun Sarkoro 43 A Pakualaman Yogyakarta, 55111
Telepon (0274) 512285 Fax. (0274) 520575

LEMBAR DISPOSISI

PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai surat pun yang digabung dalam surat ini

Nomor Surat :	Permohonan	Status :	☒ Asli	☐ Tembusan
Tanggal Surat :	B. 2844/Un.02/DS.1/PN.00/2016	Sifat :	☐ Sangat Segera / Kilat	
	29 November 2016		☐ Segera	
			☒ Biasa	
Lampiran :	UIN Sunan Kalijaga			
Diterima Tanggal :	Permohonan Ijin Penelitian			
No. Agenda :	20 Desember 2016	Sangat Rahasia	☐	Rahasia ☐
	2288	Biasa	☒	

Dari :	
Perihal :	

Disposisi Kepala Kankemenag Kepada :	Petunjuk :	
☐ Kasubbag Tata Usaha	☒ Setuju	☐ Jawab
☐ Kasi Pendidikan Madrasah	☐ Tolak	☐ Perbaiki
☐ Kasi Pend.Diniyah dan PP	☐ Teliti dan Pendapat	☐ Bicarakan dengan saya
☐ Kasi PAI	☐ Untuk Diketahui	☐ Bicarakan bersama
☐ Kasi PHU	☐ Selesaikan	☐ Ingatkan
☐ Kasi Bimas Islam	☐ Sesuai Catatan	☐ Simpan
☐ Gara Syariah	☐ Edarkan	☐ Disiapkan
☐ Gara Katolik	☐	☐ Harap Dihadiri / Diwakili
☒ <i>Humar</i>		

Catatan Kepala :

Tanggal Penyelesaian :	Diajukan Kembali tgl
Penerima : <i>21/12/16</i>	Penerima

Disposisi Kasubbag / Kasi Kepada : <i>Ka + Pangkulu & kede Tolong dibantu</i>	Petunjuk :
---	------------

Tanggal Penyelesaian	Diajukan kembali tgl
Penerima:	Penerima :



Yayasan Victory Plus Yogyakarta

Tunggorono No 5 Mrican, Sleman – Yogyakarta, 55281 Indonesia

Phone/Fax : 0274-587064; e-mail : victoryplus2004@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

XXX/ V+/ XII /2016

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Yayasan Victory Plus Yogyakarta, menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Mujib
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nim : 13350093
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah
Kampus : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan penelitian untuk keperluan Skripsi di Yayasan Victory Plus Yogyakarta.

Judul : PERKAWINAN BAGI PASANGAN ORANG DENGAN
HIV/AIDS (ODHA) (STUDI TERHADAP PANDANGAN
PARA PENGHULU DI KOTA YOGYAKARTA) ”

Periode Penelitian : 22 Desember – 30 Desember 2016

Demikian surat keterangan ini di buat, semoga bisa digunakan sebagaimana mestinya

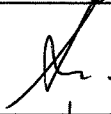
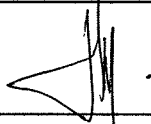
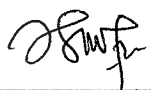
Yogyakarta, 30 Desember 2016

(Samuel Rachmat S)

Direktur

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR NARASUMBER WAWANCARA

Nomor	Nama	Tanda Tangan
1.	Dyah ARVIYANTI	
2.	ARI ASTANTI	
3.	TRIANI APPILIA	
4.	Siti NUR Aini	
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Huda
TTL : Bantul, 5 Mei 1967
Alamat : Banguntapan, Bantul
Pekerjaan : Penghulu KUA Kec. Umbulharjo

Telah menjadi narasumber dalam skripsi penelitian dengan judul “Pernikahan Pasangan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) (Studi Terhadap Pandangan Para Penghulu di Kota Yogyakarta).”

Dengan saudara :

Nama : Muhammad Mujib
NIM : 13350093
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

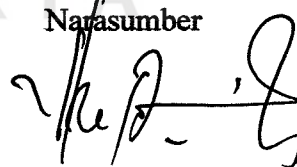
Yogyakarta, 13 Januari 2017

Pewawancara



(Muhammad Mujib)

Narasumber



(NURUL HUDA)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Basid Rustami, S.Ag
TTL : Kulon Progo 1 Agustus 1979
Alamat : Nggahur, Kulon Progo.
Pekerjaan : Penghulu KUA Kec. Kraton.

Telah menjadi narasumber dalam skripsi penelitian dengan judul "Pernikahan Pasangan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) (Studi Terhadap Pandangan Para Penghulu di Kota Yogyakarta."

Dengan saudara :

Nama : Muhammad Mujib
NIM : 13350093
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

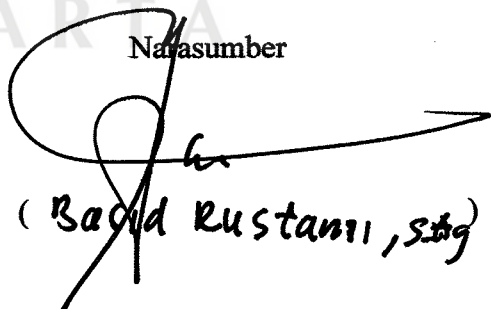
Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Januari 2017

Pewawancara


(Muhammad Mujib)

Narasumber


(Basid Rustami, S.Ag)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hakam
TTL : Yogyakarta 7 Januari 1975
Alamat : Jl. Marni No 3 Malangan, Giwangan, Umbulharjo
Yogyakarta.
Pekerjaan : Penghulu KUA Kec. Ngampilan

Telah menjadi narasumber dalam skripsi penelitian dengan judul "Pernikahan Pasangan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) (Studi Terhadap Pandangan Para Penghulu di Kota Yogyakarta."

Dengan saudara :

Nama : Muhammad Mujib
NIM : 13350093
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Januari 2017

Pewawancara



(Muhammad Mujib)

Narasumber


(Hakam, PH)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Much Sulton
TTL : Blitar, 10 Juli 1972.
Alamat : Bener, Kec. Tegalrejo
Pekerjaan : Penghulu & KUA Kec. Danurejan.

Telah menjadi narasumber dalam skripsi penelitian dengan judul "Pernikahan Pasangan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) (Studi Terhadap Pandangan Para Penghulu di Kota Yogyakarta)."

Dengan saudara :

Nama : Muhammad Mujib
NIM : 13350093
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

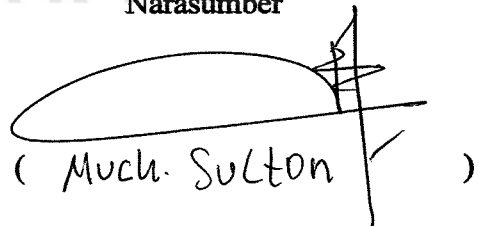
Yogyakarta, 11 Januari 2017

Pewawancara



(Muhammad Mujib)

Narasumber



(Much. Sulton)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Setona, S.Ag
TTL : Sumenep, 8 November 1971
Alamat : Gedongkuning Kg 1 92 Yogyakarta
Pekerjaan : Penghulu KUA Kec. Gedongtengen

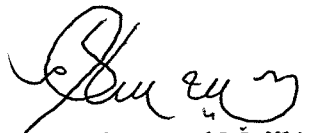
Telah menjadi narasumber dalam skripsi penelitian dengan judul "Pernikahan Pasangan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) (Studi Terhadap Pandangan Para Penghulu di Kota Yogyakarta)."

Dengan saudara :

Nama : Muhammad Mujib
NIM : 13350093
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

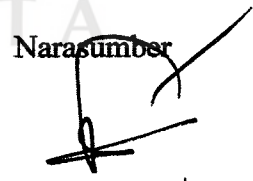
Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara


(Muhammad Mujib)

Yogyakarta, 12 Januari 2017

Narasumber


(Setona, S.Ag)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Sahidin
TTL : Manggarai, 1 Desember 1964
Alamat : Jl. Suhada 2, Kota Baru, Yogyakarta
Pekerjaan : Penghulu kUA Kec. Pakualaman

Telah menjadi narasumber dalam skripsi penelitian dengan judul
“Pernikahan Pasangan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) (Studi Terhadap
Pandangan Para Penghulu di Kota Yogyakarta).”

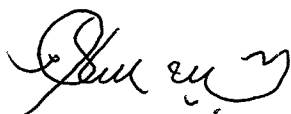
Dengan saudara :

Nama : Muhammad Mujib
NIM : 13350093
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Januari 2017

Pewawancara


(Muhammad Mujib)

Narasumber


(Muhammad Sahidin)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suparno

TTL : Kudus, 5 Desember 1962

Alamat : Kudu, RT 2, Sumbermulyo, Bambang Lipuro
Bantul.

Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Kradon

Telah menjadi narasumber dalam skripsi penelitian dengan judul
"Pernikahan Pasangan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) (Studi Terhadap
Pandangan Para Penghulu di Kota Yogyakarta)."

Dengan saudara :

Nama : Muhammad Mujib

NIM : 13350093

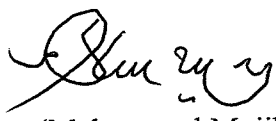
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Januari 2017

Pewawancara


(Muhammad Mujib)

Narasumber


(Suparno)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanang Qosim

TTL : Sleman, 25 November 1974.

Alamat : Wonokromo 1 RT03, Wonokromo, Pleret, Bantul.

Pekerjaan : Kepala KUA Kec. Pakualaman

Telah menjadi narasumber dalam skripsi penelitian dengan judul "Pernikahan Pasangan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) (Studi Terhadap Pandangan Para Penghulu di Kota Yogyakarta)."

Dengan saudara :

Nama : Muhammad Mujib

NIM : 13350093

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

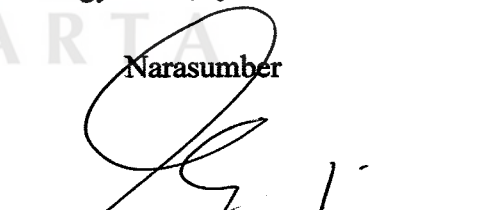
Yogyakarta, 9 Januari 2017

Pewawancara



(Muhammad Mujib)

Narasumber



(Nanang Qosim)

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Mujib
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 14 September 1992
Agama : Islam
Alamat Asal : Kabupaten Pati, Kecamatan Kayen
RT 05, RW IV
Alamat Tinggal : Cokrodirjan, RT 43 RW 15,
Suryatmajan, Danurejan,
Yogyakarta.
Email : muhammadmujib14@gmail.com
No. HP : 082135341169

B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	-	-
SD	SDN 02 KAYEN	1998-2005
SMP	MTs RAUDLATUL ULUM	2006-2009
SMU	SMAN 1 KAYEN	2010-2013
S1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2013-2017

